

## KEMENTERIAN KESEHATAN

## DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Harapan Kita

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230

Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR: KP.02.01/II/0019/2015

## **TENTANG**

PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang

bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki iabatan tersebut dibawah ini.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita:
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

**KESATU** 

Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Nama

: Suroto

NIP/Nomor Pegawai

: 196606042007011038/716

Status Kepegawaian

: PNS/Tetap

Jabatan Lama/Grade

: Petugas Layanan Administrasi Sub Bag Anggaran Tk 2B/

GR2y

Jabatan Baru/Grade

: Staf Administrasi Tk 1B/OS1y

TMT Unit Kerja : 15 Januari 2015 : Subbagian Anggaran

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2015

DIREKTUR UTA

DRIANTORO

Tembusan:

1. Para Direktur RSJPD Harapan Kita:

2. Ka. Bad/Ka.Bid/Ka.Sie dari pedawai yang bersangkutan.